



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGOGRI**  
**NOMOR : 51 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM**  
**JABATAN PERANGKAT DESA**  
  
**KEPALA DESA NGOGRI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D); Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Ngogri Nomor : 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngogri ( Lembaran Desa 8 Tahun 2020 Nomor :8/D ) Tanggal 22 Mei 2020.
9. Surat Keputusan Kepala Desa Ngogri Nomor : 13 Tahun 2020 , Tanggal 24 - 02 - 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ngogri Kecamatan Megaluh.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Megaluh Kabupaten Jombang Nomor: 141/475/415.59/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Ngogri Kecamatan Megaluh;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : **MUCHAMMAD KHISBUL ANDONI**  
Tempat/tanggal lahir : **Jombang, 28 -09 - 1993**  
dari jabatan **Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan**, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan **Kepala Seksi Kesejahteraan**, Desa Ngogri Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Ngogri

Pada tanggal : 02 Oktober 2020

**KEPALA DESA NGOGRI**



**AGUS LISHARTITIK**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Megaluh
2. Sdr. Ketua BPD Ngogri